



**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUJUAN PENYUSUNAN	2
1.3 DASAR HUKUM	3
BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	7
2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH	7
2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	16
BAB III. ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2023	19
3.1 ASUMSI DASAR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NASIONAL (APBN)	21
3.2 ASUMSI DASAR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	25
BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	28
4.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH	28
4.2 TARGET PENDAPATAN DAERAH	30
BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	32
5.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN BELANJA DAERAH	32
5.2 RENCANA BELANJA DAERAH	32
BAB VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	34
6.1 KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN	34
6.2 KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN	34
BAB VII. STRATEGI PENCAPAIAN	36
BAB VIII. PENUTUP	38

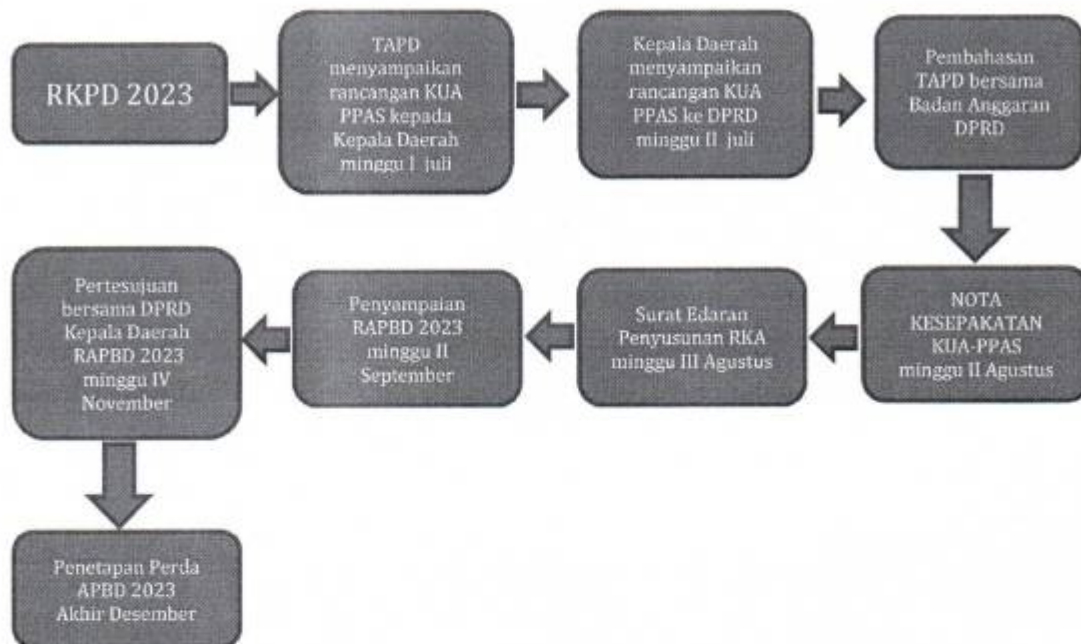
1.1 LATAR BELAKANG

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana penyusunan APBD merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pemerintah Kabupaten Natuna menyusun RKPD tahun 2023 dan menetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna tahun 2023. Berdasarkan RKPD tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Natuna menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Natuna tahun 2023.

KUA yang disusun memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Dengan demikian, maka KUA tahun 2023 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2023 yang menjadi ketentuan dan ketentuan umum dalam penyusunan RAPBD tahun 2023. Kebijakan umum ini kiranya dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Selanjutnya KUA dan PPAS di sepakati paling lambat minggu kedua bulan agustus.

Secara diagramatik alur perencanaan dan penganggaran dari RKPD sampai dengan APBD dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar : Bagan Proses Penyusunan KUA tahun 2023



Berdasarkan gambar diatas, dokumen RKPD tahun 2023 merupakan dokumen strategis dalam perencanaan pembangunan. Dokumen RKPD menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023 yang memuat program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi perencanaan pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan KU-APBD Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut :

1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2023 yang akuntabel yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indikator ekonomi lainnya yang menjadi dasar dalam penyusunan APBD tahun 2023.

2. Pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Natuna Tahun 2023.
3. Kerangka kebijakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Natuna Tahun 2023.
4. Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2023 agar berdayaguna dan berhasil guna.
5. Kesamaan persepsi antara Pemerintah Daerah dan DPRD tentang dasar Penyusunan RAPBD;
6. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

1.3 DASAR HUKUM

Penyusunan KU-APBD Tahun Anggaran 2023, berpedoman pada peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Hak Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), yang telah dimutakhirkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 496);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun

- 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 19);
 23. Peraturan Bupati Natuna Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 83);
 24. Peraturan Bupati Natuna Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 155).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO

Analisis ekonomi daerah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan sejauh mana indikator makro ekonomi daerah sesuai dengan yang diasumsikan dalam perencanaan pembangunan. Analisis asumsi umum/makro ekonomi daerah tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana memuat kondisi ekonomi riil suatu daerah pada tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana. Analisis ini dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah. Pembangunan yang dilaksanakan dari waktu ke waktu merupakan suatu proses untuk mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik, aman, tentram, sejahtera dan demokratis. Gambaran hasil pembangunan daerah yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, atau disebut pula kinerja pembangunan daerah, dapat dilihat dari beberapa indikator makro ekonomi yang merupakan dasar penilaian keberhasilan program prioritas yang telah ditetapkan dalam agenda pembangunan daerah. Indikator ekonomi makro yang penting untuk mengukur kinerja perekonomian adalah sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produksi Domestik Regional Bruto merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang timbul akibat terjadinya aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Peningkatan PDRB dengan mengestimasi menggunakan harga konstan sesuai dengan tingkat harga pada tahun dasar yang ditetapkan dapat menunjukkan perkembangan ekonomi secara riil.

Tabel. II.1
Peranan PDRB Kabupaten Natuna Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2017-2021 (persen) Tanpa Migas

	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	39.16	39.90	39.74	39.95	40.95
B	Pertambangan dan Penggalian	0.48	0.47	0.44	0.45	0.46
C	Industri Pengolahan	2.80	2.69	2.56	2.71	2.73
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.30	0.29	0.27	0.28	0.28
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
F	Konstruksi	27.39	27.02	27.67	27.08	25.85
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12.08	12.13	11.80	11.66	11.89
H	Transportasi dan Pergudangan	2.63	2.57	2.58	2.05	2.04
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.72	1.73	1.68	1.64	1.69
J	Informasi dan Komunikasi	2.14	2.15	2.18	2.40	2.51
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.50	0.50	0.48	0.50	0.48
L	Real Estate	2.24	2.22	2.17	2.26	2.34
M,N	Jasa Perusahaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.53	6.34	6.48	6.97	6.70
P	Jasa Pendidikan	0.67	0.66	0.66	0.70	0.73
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.10	1.08	1.05	1.08	1.14
R,S,T,U	Jasa lainnya	0.24	0.23	0.22	0.23	0.23

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kab. Natuna Menurut Lapangan Usaha 2017- 2021

Tahun 2021, kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi kategori yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Natuna Tanpa Migas yaitu mencapai 40,92 persen, lebih tinggi dibanding tahun 2020 yang memberi kontribusi 39,95 persen. Dalam lima tahun terakhir, kontribusi kategori ini secara rata-rata berada di sekitaran 39 persen. Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencakup Subkategori

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terdiri atas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan. Subkategori kehutanan dan Penebangan Kayu, dan Subkategori Perikanan. Besarnya peranan kategori ini didukung oleh peranan Subkategori Perikanan yang nilai tambahnya menyumbangkan sekitar 31,83 persen meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 30,79 persen.

Pada tahun 2021 kategori konstruksi menyumbang sebesar 25,85 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Natuna tanpa migas. Peranan kategori ini selama lima tahun cukup tinggi memberikan peranannya. Dimana masih banyaknya pembangunan infrastruktur dan perbaikan lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah tapi cenderung melambat.

Kategori berikutnya yang juga memberi peran yang cukup besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Natuna tahun 2021 adalah kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Motor dan Mobil dengan kontribusi sebesar 11,89 persen. Kemudian Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 6,70 persen. Dari ke empat kategori tersebut, Kategori Konstruksi dan Administrasi pemerintah mengalami kontribusi yang menurun bila dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini terjadi, akibat adanya refokusing anggaran untuk penanganan covid-19.

Selisih antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan penduduk merupakan cerminan dari kenaikan taraf kehidupan ekonomi masyarakat. Tetapi keterkaitan tersebut belum sepenuhnya menunjukkan tingkat taraf hidup masyarakat, hal tersebut didasari antara lain:

- (1) PDRB hanya mengacu pada aspek ekonomi, sedangkan kesejahteraan mencakup aspek ekonomi maupun non ekonomi,
- (2) Pertumbuhan PDRB yang tinggi belum tentu menjamin bahwa distribusi pendapatan relatif merata dikalangan penerimaan pendapatan.

2. Tingkat inflasi

Penurunan atau kenaikan nilai tukar uang dalam periode tertentu terhadap barang dan jasa di suatu wilayah digambarkan oleh angka inflasi/deflasi. Angka inflasi/deflasi merupakan turunan dari angka indeks harga, baik indeks harga konsumen (IHK) maupun indeks harga produsen (IHP). Perubahan kedua indeks tersebut dalam kurun waktu tertentu menunjukkan besarnya laju inflasi yang terjadi. Salah satu indikator ekonomi yang cukup penting dan mempunyai pengaruh langsung kepada masyarakat adalah Inflasi.

Mengacu pada data inflasi Kota Tanjungpinang dengan nilai inflasi pada tahun 2021 sebesar 0,86 persen, maka bisa diperkirakan bahwa nilai inflasi yang hampir sama terjadi di Kabupaten Natuna khususnya kota Ranai. Nilai inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan harga pada beberapa kota pemasok barang ke Ranai. Kota-kota tersebut antara lain Tanjung Pinang, Batam, Jakarta, Pontianak, dan Surabaya. Inflasi pada kota-kota pemasok barang tersebut dapat menyebabkan inflasi di Ranai. Tiga kelompok pengeluaran utama yang memberikan andil besar terhadap inflasi Ranai adalah kelompok pengeluaran bahan makanan, kelompok pengeluaran transportasi, komunikasi dan jasa keuangan, dan kelompok pengeluaran makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau.

Tabel. II.2

Nilai Inflasi Kalender dan Inflasi Year on Year (YoY) Tahun 2021

Bulan	IHK	Inflasi Kalender	Inflasi YoY
(1)	(2)	(3)	(4)
Januari	105,39	0,56	1,87
Februari	104,77	(0,03)	1,46
Maret	104,33	(0,45)	1,44
April	103,95	(0,81)	1,31
Mei	103,98	(0,78)	1,33
Juni	103,96	(0,80)	1,22
Juli	104,33	(0,45)	1,23

Agustus	104,00	(0,76)	0,79
September	104,20	(0,57)	1,31
Oktober	104,37	(0,41)	1,10
November	105,26	0,44	1,43
Desember	105,70	0,86	0,86

Sumber : Inflasi Kepulauan Riau 2021

Pada tahun 2021 terjadi deflasi pada 9 bulan berturut-turut yaitu bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober dengan nilai deflasi terbesar pada bulan April sebesar 0,81 persen. Hal ini disebabkan oleh penurunan harga yang ditunjukkan oleh turunnya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,37 persen; dan kelompok transportasi sebesar 0,89 persen, sehingga terjadi perubahan harga-harga pada beberapa komoditi kebutuhan masyarakat.

Sedangkan inflasi terjadi pada bulan Januari, Mei, Juni, Juli, Agustus, November dan Desember. Nilai inflasi tertinggi terjadi pada bulan Januari 2021 sebesar 1,87 persen. Inflasi yang terjadi di bulan Mei ini disebabkan karena naiknya indeks enam kelompok yaitu: kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya naik sebesar 0,95 persen; kelompok transportasi naik sebesar 0,69 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga naik sebesar 0,48 persen; kelompok pakaian dan alas kaki naik sebesar 0,46 persen; kelompok makanan, minuman dan tembakau naik sebesar 0,13 persen; dan kelompok kesehatan naik sebesar 0,01 persen. Sedangkan lima kelompok lainnya yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya; kelompok pendidikan; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran; tidak mengalami perubahan indeks harga.

3. Tingkat Pengangguran

a. Kependudukan

Penduduk suatu wilayah administrasi merupakan faktor yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia berperan sebagai pelaksana pembangunan (subyek) sekaligus sebagai sasaran pembangunan (obyek). Oleh karena itu, penting untuk melihat karakteristik demografi penduduk baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya sebagai bagian dari pengkajian potensi sumber daya pelaksana pembangunan guna menentukan arah kebijakan sektoral selanjutnya.

Jumlah penduduk Kabupaten Natuna tahun 2021 mencapai 83.364 jiwa yang terdiri dari 42.853 jiwa penduduk laki-laki dan 40.511 jiwa penduduk perempuan. Penyebaran penduduk di Kabupaten Natuna masih terkonsentrasi di Kecamatan Bunguran Timur yakni sebesar 34,21 persen (28.518 jiwa) dan Kecamatan Bunguran Barat yang mencapai 9,61 persen (8.009 jiwa), sedangkan wilayah dengan penduduk paling sedikit yaitu Kecamatan Suak Midai hanya memiliki penduduk sebanyak 2,10 persen (1.753 jiwa).

Jumlah dan penduduk pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. II.3
Jumlah Penduduk per Kecamatan
Kabupaten Natuna Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Midai	3.502	3.504	3.722	3.604	3.657
2.	Suak Midai	1.588	1.590	1.820	1.739	1.753
3.	Bunguran Barat	7.682	7.694	8.052	7.854	8.009
4.	Bunguran Batubi	3.480	3.485	4.051	3.882	3.906
5.	Bunguran Utara	4.001	4.017	4.760	4.525	4.628
6.	Pulau Laut	2.542	2.584	2.387	2.319	2.348

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2017	2018	2019	2020	2021
7.	Pulau Tiga	3.272	3.276	3.743	3.727	3.837
8.	Pulau Tiga Barat	1.647	1.649	2.145	2.109	2.145
9.	Bunguran Timur	27.639	28.200	26.910	27.806	28.518
10.	Bunguran Timur Laut	4.440	4.450	5.515	5.372	5.522
11.	Bunguran Tengah	3.022	3.039	3.796	3.677	3.794
12.	Bunguran Selatan	2.586	2.588	3.344	3.349	3.461
13.	Serasan	5.117	5.182	5.372	5.266	5.379
14.	Subi	2.884	2.917	3.038	3.064	3.135
15.	Serasan Timur	2.790	2.793	3.297	3.202	3.272
Jumlah		75.284	76.192	81.952	81.495	83.364

Sumber: BPS Kab. Natuna Dalam Angkat 2021

Penduduk Kabupaten Natuna pada tahun 2021 berdasarkan Hasil Sensus Penduduk tahun 2020 berjumlah 83.364 jiwa yang terdiri atas 42.853 jiwa penduduk laki-laki dan 40.511 jiwa penduduk perempuan dengan sex ratio 105,78 yang artinya dari 100 perempuan terdapat 105 sampai 106 laki-laki di Kabupaten Natuna. Dari 15 kecamatan, Kecamatan Bunguran Timur merupakan kecamatan yang penduduknya terbanyak. Jumlah penduduk Bunguran Timur tahun 2021 mencapai 28.518 jiwa, dengan persentase sebesar 34,21 persen, dimana Kecamatan Bunguran Timur merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Natuna.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Natuna tahun 2021 yaitu 42,14 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 15 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Midai dengan kepadatan sebesar 265,61 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Bunguran Utara sebesar 11,42 jiwa/km².

b. Ketenagakerjaan

Kabupaten Natuna pada tahun 2021 memiliki jumlah angkatan kerja sebesar 42.535 jiwa, sedangkan yang bukan merupakan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya) sebesar 16.292 jiwa. Salah satu indikator ketenagakerjaan yang dihasilkan oleh BPS adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Nilai TPAK di Kabupaten Natuna pada tahun 2021 adalah sebesar 72,31 persen. Angkatan kerja dibagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Natuna tahun 2021 sebanyak 40.343 jiwa sedangkan jumlah penduduk yang menganggur sebesar 2.192 jiwa dengan tingkat pengangguran terbuka yaitu sebesar 5,15 persen.

Sektor pertanian, industri pengolahan dan sektor jasa masih menjadi tumpuan sebagian besar penduduk Kabupaten Natuna. Pada tahun 2021, jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Natuna sebanyak 40.343 jiwa.

Tabel.II.4
Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja
Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2021

Lapangan Usaha	Jumlah
1. Pertanian (Agriculture)	8.585
2. Industri Pengolahan (Manufacturing Industry)	9.243
3. Jasa (Services)	22.515
Jumlah	40.343

Sumber: Kabupaten Natuna Dalam Angka 2021

c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator penting yang dapat mengukur atau memberikan informasi sejauh mana keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia yang dilakukan oleh suatu daerah. Pembangunan kualitas hidup manusia yang dimaksud adalah proses perluasan pilihan bagi penduduk atau proses agar manusia mampu memiliki lebih banyak pilihan dalam hal pendapatan, pendidikan, kesehatan,

dan sebagainya. Keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia di suatu daerah dapat meningkatkan potensi daerah tersebut untuk dapat bersaing dengan daerah lain. IPM terbentuk dari tiga dimensi penting dalam peningkatan pembangunan kualitas hidup manusia yaitu:

- Dimensi umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), yang diukur oleh angka harapan hidup,
- Dimensi pengetahuan (*knowledge*), yang diukur oleh harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah,
- Dimensi standar hidup layak (*a decent standard of living*), yang diukur dengan paritas daya beli.

Ketiga dimensi tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam peningkatan pembangunan kualitas hidup manusia.

Tabel.II.5
Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2016-2020

Tahun	AHH	EYS	MYS	Pengeluaran Riil Perkapita (juta)	IPM
2017	64,33	13,87	8,47	13,970	71,52
2018	64,57	13,88	8,71	14,217	72,10
2019	64,81	13,89	8,72	14,772	72,60
2020	65,06	13,90	8,73	14,762	72,75
2021	65,31	13,91	8,92	14,711	73,09

Sumber : Kabupaten Natuna Dalam Angka 2021

Berdasarkan tabel di atas, perkembangan masing-masing dimensi penyusun IPM Kabupaten Natuna sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat diamati lebih mendalam sehingga dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan pembangunan kualitas hidup manusia di Kabupaten Natuna. Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Natuna terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Natuna memiliki kesempatan hidup yang lebih panjang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai AHH penduduk Kabupaten Natuna pada tahun 2021 adalah 65,31 tahun. Harapan Lama Sekolah (EYS) dan Rata-rata Lama Sekolah (MYS) yang menjadi penentu dimensi pengetahuan secara konsisten juga mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun. Angka harapan lama sekolah di Kabupaten Natuna pada tahun 2021 sebesar 13,91 yang dapat diartikan bahwa peluang menikmati sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk Natuna berusia 7 tahun ke atas mencapai 13,91 tahun (setara dengan jenjang pendidikan D1). Namun, jika dilihat dari Rata-rata lama sekolah, penduduk di Kabupaten Natuna belum memenuhi program wajib belajar 9 tahun yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pada tahun 2021 rata-rata lama sekolah di Kabupaten Natuna adalah 8,92 yang berarti bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Natuna hanya mengikuti pendidikan selama 8 tahun atau setara dengan kelas 2 SMP.

Pengeluaran riil perkapita dapat menunjukkan besaran kebutuhan per orang dalam satu tahun di suatu daerah. Jika dilihat pada tabel di atas, pengeluaran riil perkapita di Kabupaten Natuna mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 nilai pengeluaran riil perkapita di Kabupaten Natuna adalah sebesar 14.711.000 menurun 51.000 rupiah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 14.762.000 rupiah.

Peningkatan pada setiap dimensi penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Natuna sangat berpengaruh terhadap perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Natuna. Hal ini dapat dilihat pada capaian angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Natuna yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Natuna sudah mencapai 73,09. Angka ini meningkat 0,34 poin dari tahun 2020 yaitu sebesar 72,75. Perkembangan ini menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia di Kabupaten Natuna.

2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2023

Ekonomi Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 dalam konteks makro regional, dengan memperhatikan latar belakang kondisi ekonomi pada tahun-tahun sebelumnya maupun kondisi umum perekonomian Nasional dan Regional

Provinsi Kepulauan Riau diestimasikan masih mampu berkembang dan tumbuh secara dinamis dalam kerangka pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Walaupun melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi dari dampak krisis keuangan global yang berimbas pada berbagai negara termasuk kawasan Asia. Kondisi ini memerlukan sikap hati-hati dan sedikit konservatif terhadap permasalahan sektor riil dan imbasnya terhadap kelompok masyarakat miskin.

Perkembangan ekonomi nasional akan berimbas secara langsung maupun tidak langsung pada kinerja ekonomi daerah, khususnya Kabupaten Natuna Tahun 2023. Laju inflasi akan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan laju inflasi ekonomi nasional dan regional Provinsi Kepulauan Riau, sehingga perlu adanya kebijakan khusus untuk menjaga stabilitas harga.

Tabel.II.6
Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Natuna T.A. 2019 - 2021 dan
Perkiraan T.A 2022-2023

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	PDRB ADHB (Jutaan Rupiah)	6.322,11	6.145,66	6.285,25	6.576,00	7.036,32
2	PDRB ADHK (Jutaan Rupiah)	4.298,68	4.172,56	4.177,77	4.371,03	4.573,23
3	LPE (Tanpa Migas)	5,95	-2,93	0,12	1,05	1,07
4	PDRB Per Kapita ADHB (Jutaan Rupiah)	81,29	78,21	75,40	77,56	81,59
5	PDRB Per Kapita ADHK (Jutaan Rupiah)	55,27	53,10	50,11	51,55	53,04

Sumber: Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah BP3D, 2022

Kebijakan ekonomi daerah harus mampu ikut meredam gejolak ekonomi sehingga masyarakat memiliki ketahanan untuk menghadapinya. Proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah harus sejalan dengan strategi, kebijakan, program

dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan kondisi dan situasi perekonomian daerah Kabupaten Natuna dan melihat prospek perekonomian tahun 2023, seiring dengan meredanya wabah virus Covid-19 yang melanda seluruh dunia dan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional, maka Fokus kebijakan perekonomian Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana prasarana produksi pertanian, perikanan serta kualitas sumber daya petani dan nelayan;
2. Mengoptimalkan potensi daerah dan daya tarik pariwisata;
3. Peningkatan informasi penanaman modal;
4. Peningkatan nilai produksi industri dan nilai ekspor barang industri serta menguatkan distribusi perdagangan;
5. Memperluas kesempatan kerja dan menumbuhkan jiwa wirausaha;
6. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur dan konektivitas antar wilayah;

**ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (RAPBD) KABUPATEN NATUNA
TAHUN ANGGARAN 2023**

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja (KU-APBD) Kabupaten Natuna Tahun 2023 memperhatikan berbagai kondisi, baik lokal maupun nasional, yang diperkirakan akan mempengaruhi besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023. Kondisi tersebut akan menjadi asumsi yang mendasari penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna Tahun 2023.

Dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Natuna tetap berpedoman dokumen perencanaan lainnya. Berdasarkan RPJMN 2020-2024, Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.

9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023: "Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan". Sejalan dengan hal tersebut, maka perlu untuk mendorong pencapaian prioritas-prioritas tersebut sesuai dengan kewenangan yang ada di pemerintah kabupaten. Adapun 7 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 diarahkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan isu strategis pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau yaitu "Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya". Pembangunan di Kepulauan Riau pada tahun 2023 mempunyai prioritas yaitu:

1. Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah
2. Pembangunan Infrastruktur Wilayah
3. Pembangunan Manusia Yang Berkualitas dan Berbudaya

Berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dan prioritas pembangunan provinsi tahun 2023 sehingga penyalarsan prioritas pembangunan daerah, program serta kegiatan tahunan daerah dengan tema

"Peningkatan kesejahteraan dan daya saing melalui pemulihan ekonomi dan sosial kemasyarakatan serta infrastruktur".

3.1 ASUMSI DASAR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NASIONAL (APBN)

a. Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Kinerja perekonomian global tahun 2023 diperkirakan mengalami pemulihan seiring meredanya wabah virus Corona, meskipun dampak di sektor keuangan global masih tetap perlu diwaspadai. Dari sisi domestik, upaya penguatan konektivitas nasional melalui pembangunan infrastruktur dan upaya-upaya perbaikan iklim investasi dan bisnis lainnya diperkirakan mulai terlihat dampaknya dalam peningkatan kapasitas produksi. Dengan pulihnya perekonomian menuju kondisi '*new normal*', perekonomian Indonesia diproyeksikan mampu tumbuh pada kisaran 5,3-6,1 persen di tahun 2023.

Tabel.III.1
Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran Tahun 2023

PENGELUARAN	TAHUN 2023 (%)
Konsumsi Masyarakat	5,2 - 5,4
Konsumsi Pemerintah	1,3 - 2,7
PMTB (Investasi)	6,4 - 7,1
Ekspor	6,0 - 7,3
Impor	5,4 - 6,9
PDB	5,3 - 5,9

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Konsumsi domestik masih akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Konsumsi rumah tangga dan LNPRT pada tahun 2023 diperkirakan tumbuh dalam rentang 5,2-5,4 persen seiring dengan peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja yang lebih baik. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas tingkat inflasi, terutama harga kebutuhan pokok didukung dengan penguatan program perlindungan sosial yang komprehensif dan lebih tepat sasaran. Penguatan efektivitas program

perlindungan sosial melalui dilakukan melalui integrasi data, perbaikan mekanisme penyaluran dan sinergi program yang relevan.

Pada tahun 2023, konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh pada kisaran 1,3-2,7 persen. Kebijakan konsumsi pemerintah akan diarahkan pada peningkatan *value for money* agar lebih efektif, efisien, dan produktif agar dapat menstimulasi perekonomian. Pemerintah bersiap kembali ke situasi normal dikarenakan pandemi yang semakin terkendali dan terus melandai. Sementara itu, dengan memberikan fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, meningkatkan kepastian hukum, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur, investasi diperkirakan akan tumbuh dalam kisaran 6,4-7,1 persen.

Omnibus Law Perpajakan dan Cipta Kerja diperkirakan sudah berjalan sehingga dapat meningkatkan investasi. Dari sisi perdagangan internasional, ekspor dan impor diperkirakan terus membaik dengan perkiraan pertumbuhan masing-masing dalam rentang 6,0-7,3 persen dan 5,4-6,9 persen. Risiko pelemahan selepas pandemi Covid-19 akan dapat terjadi dengan adanya fenomena "long Covid" ekonomi yang berupa terjadinya kenaikan harga-harga komoditas serta susutnya pasokan bahan pangan ke pasar dunia yang memicu inflasi global dan mempengaruhi pertumbuhan ekspor dan impor. Selain itu, kebijakan terhadap penghentian ekspor komoditas utama ekspor Indonesia, yaitu *crude palm oil* (CPO), juga menjadi risiko yang perlu diwaspadai dalam menciptakan stabilitas harga CPO didalam negeri. Seiring tumbuh dan berkembangnya industri bio diesel, B40 akan sangat mempengaruhi kebutuhan akan CPO.

Bank Dunia memperkirakan inflasi di negara-negara berkembang melonjak dari 5,9 persen ke 8,6 persen. Pemerintah pada tahun 2023 menargetkan defisit dibawah 3 persen dengan mempertimbangkan kenaikan inflasi dan pengetatan moneter. Dari sisi permintaan (demand) yaitu konsumsi rumah tangga, investasi dan ekspor akan bangkit kembali dan dari sisi produksi (supply) yaitu industri manufaktur, sektor perdagangan dan dunia konstruksi akan kembali pulih seperti disaat sebelum pandemi. Sementara itu, impor diarahkan pada pemenuhan kebutuhan domestik sesuai dengan prioritas nasional terutama untuk bahan baku

dan barang modal dengan tetap memperhatikan kondisi neraca perdagangan. Pengembangan energi baru dan terbarukan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas migas yang dapat berpengaruh pada tingginya impor.

Mencermati kinerja Perekonomian Indonesia pada triwulan II 2021 mencatat pertumbuhan positif untuk pertama kali sejak merebaknya pandemi pada awal tahun sebelumnya. Kinerja positif tersebut terutama didorong oleh kinerja ekspor, realisasi belanja fiskal, serta investasi nonbangunan. Sementara itu, perbaikan konsumsi rumah tangga masih terbatas dipengaruhi oleh masih terbatasnya mobilitas masyarakat sejalan dengan pengendalian Covid-19. Namun, merebaknya Covid-19 varian Delta pada triwulan III 2021 menahan proses pemulihan ekonomi Indonesia. Kebijakan pembatasan mobilitas yang ditempuh untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19 berdampak pada ekonomi, khususnya permintaan domestik. Dari sisi ketahanan eksternal, perbaikan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) berlanjut sejalan dengan makin kuatnya kinerja ekspor. Transaksi berjalan pada triwulan III 2021 mencatat surplus sebesar 4,5 miliar dolar AS yang dikontribusikan oleh perbaikan kinerja neraca perdagangan. Sementara itu, surplus transaksi modal dan finansial pada triwulan III 2021 juga lebih tinggi di tengah peningkatan kasus Covid-19 dan kekhawatiran pengetatan kebijakan moneter global yang lebih cepat sejalan tren kenaikan inflasi dunia. Sejalan dengan kinerja NPI yang baik, nilai tukar Rupiah relatif terjaga dengan volatilitas yang rendah didukung oleh persepsi positif terhadap ekonomi domestik serta kebijakan stabilisasi nilai tukar Bank Indonesia. Sementara itu, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) menunjukkan tingkat inflasi yang rendah dipengaruhi permintaan yang masih terbatas. Stabilitas Sistem Keuangan tetap terjaga dan transaksi ekonomi dan keuangan digital terus tumbuh di tengah penyebaran Covid-19 varian Delta.

Dengan mulai membaiknya pandemi Covid-19 membuat permintaan akan minyak dunia meningkat. Transportasi kembali bergerak dan kebutuhan akan bahan bakar meningkat. Diperkirakan harga rata-rata tahun 2022-2023 masih dibawah USD 100 per barel. Di sisi lain, konflik Rusia dan Ukraina yang belum

selesai mengganggu pasokan minyak dunia karena sanksi ekonomi yang dilemparkan masing-masing pihak antara Rusia dengan Amerika Serikat dan sejumlah negara eropa, sedangkan Rusia menjadi salah satu produsen minyak terbesar didunia. Harga minyak Brent secara rata-rata mencapai USD 112,46 per barel.

Pada tahun 2023 pemerintah akan melaksanakan dua pilar prinsip perpajakan internasional mengenai perpajakan di sektor digital dan global minimum taxation. Kesepakatan yang dibuat bertujuan agar tidak terjadi upaya menghindari pajak atau tax avoidance dan penggelapan pajak atau tax evasion.

Secara umum, perkembangan pajak secara sektoral menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan sektor manufaktur dan peningkatan sektor jasa sebagai sumber utama penerimaan perpajakan. Fenomena ini sejalan dengan berkurangnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian Indonesia sejak dua dekade terakhir (deindustrialisasi). Kondisi ini harus menjadi perhatian karena perlambatan sektor industri pengolahan akan berdampak besar terhadap menurunnya penerimaan pajak. Hal tersebut karena nilai tambah sektor industri pengolahan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan sektor lainnya sehingga pajak yang dapat dipungut dari sektor industri pengolahan juga relatif lebih banyak. Di sisi lain, pertumbuhan pesat sektor tersier menunjukkan bahwa aktivitas perekonomian telah beralih ke sektor perdagangan, transportasi, komunikasi, keuangan, hiburan, dan pariwisata. Tren tersebut diperkirakan akan terus berlanjut di masa yang akan datang mengikuti perubahan gaya hidup seiring meningkatnya pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah akan terus melakukan langkah-langkah proaktif agar perubahan struktur ekonomi dapat tetap mendorong pertumbuhan sisi penerimaan perpajakan. Langkah-langkah tersebut di antaranya perbaikan administrasi perpajakan dan penggalan sumber-sumber pajak baru. Selain itu, Pemerintah akan mendukung transformasi ekonomi dengan mendorong berkembangnya sektor industri pengolahan di dalam negeri melalui kebijakan pemberian insentif perpajakan untuk sektor-sektor tertentu dan berbagai fasilitas pajak lainnya.

Tabel.III.2
Proyeksi Indikator Makro 2023

<i>Indikator</i>	<i>TAHUN 2023</i>
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 6,1
Inflasi (% , yoy)	2,0 - 4,0
Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	5,19 - 7,48
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	13.800 - 15.000
Harga Minyak Mentah (USD/barel)	55 – 65
Lifting Minyak (ribu barel per Hari)	657 – 752
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.091 – 1.208

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

3.2 Asumsi Dasar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

a. Laju Pertumbuhan Penduduk

Penduduk suatu wilayah administrasi merupakan faktor yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia berperan sebagai pelaksana pembangunan (subyek) sekaligus sebagai sasaran pembangunan (obyek). Oleh karena itu, penting untuk melihat karakteristik demografi penduduk baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya sebagai bagian dari pengkajian potensi sumber daya pelaksana pembangunan guna menentukan arah kebijakan sektoral selanjutnya. Jumlah penduduk Kabupaten Natuna tahun 2020 mencapai 83.364 jiwa yang terdiri dari 42.853 jiwa penduduk laki-laki dan 40.511 jiwa penduduk perempuan. Penyebaran penduduk di Kabupaten Natuna masih terkonsentrasi di Kecamatan Bunguran Timur yakni sebesar 34,21 persen (28.518 jiwa), sedangkan wilayah dengan penduduk paling sedikit yaitu Kecamatan Suak Midai hanya memiliki penduduk sebanyak 2,10 persen (1.753 jiwa).

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Tahun 2021, kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi kategori yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan

PDRB Kabupaten Natuna Tanpa Migas yaitu mencapai 40,92 persen, lebih tinggi dibanding tahun 2020 yang memberi kontribusi 39,95 persen. Dalam lima tahun terakhir, kontribusi kategori ini secara rata-rata berada di sekitaran 39 persen. Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencakup Subkategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terdiri atas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan. Subkategori kehutanan dan Penebangan Kayu, dan Subkategori Perikanan. Besarnya peranan kategori ini didukung oleh peranan Subkategori Perikanan yang nilai tambahnya menyumbangkan sekitar 31,83 persen meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 30,79 persen.

Pada tahun 2021 kategori konstruksi menyumbang sebesar 25,85 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Natuna tanpa migas. Peranan kategori ini selama lima tahun cukup tinggi memberikan peranannya. Dimana masih banyaknya pembangunan infrastruktur dan perbaikan lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah tapi cenderung melambat.

Kategori berikutnya yang juga memberi peran yang cukup besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Natuna tahun 2021 adalah kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Motor dan Mobil dengan kontribusi sebesar 11,89 persen. Kemudian Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 6,70 persen. Dari ke empat kategori tersebut, Kategori Konstruksi dan Administrasi pemerintah mengalami kontribusi yang menurun bila dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini terjadi, akibat adanya refocusing anggaran untuk penanganan covid-19.

Selisih antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan penduduk merupakan cerminan dari kenaikan taraf kehidupan ekonomi masyarakat. Tetapi keterkaitan tersebut belum sepenuhnya menunjukkan tingkat taraf hidup masyarakat, hal tersebut didasari antara lain:

1. PDRB hanya mengacu pada aspek ekonomi, sedangkan kesejahteraan mencakup aspek ekonomi maupun non ekonomi
2. Pertumbuhan PDRB yang tinggi belum tentu menjamin bahwa distribusi pendapatan relatif merata dikalangan penerimaan pendapatan.

Tabel.III.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Natuna Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 - 2021 (persen)

	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	39,16	39,90	39,74	39,95	40,95
B	Pertambangan dan Penggalian	0,48	0,47	0,44	0,45	0,46
C	Industri Pengolahan	2,80	2,69	2,56	2,71	2,73
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,30	0,29	0,27	0,28	0,28
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
F	Konstruksi	27,39	27,02	27,67	27,08	25,85
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,08	12,13	11,80	11,66	11,89
H	Transportasi dan Pergudangan	2,63	2,57	2,58	2,05	2,04
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,72	1,73	1,68	1,64	1,69
J	Informasi dan Komunikasi	2,14	2,15	2,18	2,40	2,51
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,50	0,50	0,48	0,50	0,48
L	Real Estate	2,24	2,22	2,17	2,26	2,34
M,N	Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,53	6,34	6,48	6,97	6,70
P	Jasa Pendidikan	0,67	0,66	0,66	0,70	0,73
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,10	1,08	1,05	1,08	1,14
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,24	0,23	0,22	0,23	0,23

Sumber : Analisis Ekonomi dan Sosial Budaya Kab. Natuna Tahun 2021

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka sumber pembiayaan pembangunan daerah secara umum dapat dikelompokkan kepada 4 (empat) jenis yakni :

a. Dana Perimbangan yang terdiri dari:

1. Dana bagi hasil yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan serta dana bagi hasil dari Sumber Daya Alam;
2. Dana Alokasi Umum;
3. Dana Alokasi Khusus;

b. Pembiayaan yang bersumber dari:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran;
2. Penerimaan pinjaman daerah;
3. Dana cadangan daerah;
4. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

4.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan lain-lain PAD yang sah. Besar kecilnya PAD akan sangat tergantung pada kondisi dan potensi ekonomi daerah. Disamping itu, tingkat efektivitas dan efisiensi aparatur keuangan daerah turut pula menentukan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Natuna pada Tahun 2023 semaksimal mungkin dan di tambah dengan dana perimbangan berupa Dana bagi hasil yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan serta dana bagi hasil dari Sumber Daya

Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Namun upaya optimalisasi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah tetap dilakukan. Secara umum kebijakan perencanaan pendapatan keuangan daerah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan Internal

- Peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber PAD serta membentuk Tim Intensifikasi PAD
- Peningkatan jumlah penerimaan dari PBB dan membentuk Tim SISMIOP PBB
- Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintahan dalam pelaksanaan tugas
- Pengadaan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat mendukung upaya peningkatan PAD
- Peningkatan pengelolaan keuangan daerah dan *up dating* data base wajib pajak (aktif dan non aktif)
- Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembukuan dinas dan kecamatan
- Melakukan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait
- Menyusun Perda dan standar penghitungan penerimaan retribusi serta melakukan koordinasi dengan pihak legislative dan SKPD penghasil.

b. Kebijakan Eksternal

- Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah; dengan upaya sebagai berikut.
 1. Penyuluhan pajak dan retribusi daerah dalam rangka peningkatan kesadaran wajib pajak.
 2. Optimalisasi pendapatan wajib pajak dan wajib retribusi.
 3. Optimalisasi pungutan dan penagihan pajak terhutang.
 4. Penyusunan potensi pendapatan pajak daerah Kabupaten Natuna.

5. Prosedur, teknik dan tata cara perhitungan dan penetapan wajib pajak retribusi dalam rangka peningkatan PAD.
- Peningkatan dan Pengembangan PBB
 1. Pendataan dan pemetaan objek, subjek dan reklasifikasi PBB bagi hasil pajak dan bukan pajak.
 2. Peningkatan sisdur penagihan PDRD dan PBB.
 3. Operasional pemungutan PBB.
 4. Aplikasi teknis pemungutan, pemeriksaan, sisdur administrasi pemungutan.
 5. Sosialisasi dan himbauan PDRD dan PBB.
 6. Pelaksanakan pemutakhiran dan updating data PBB.
 7. Sosialisasi UU terkait dengan PBB.
 8. Terlaksananya penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat.
 9. Pemutakhiran objek pajak.

Terdapat beberapa upaya pemerintah daerah dalam mencapai target kebijakan pendapatan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- ✓ Pendataan potensi PAD, subjek dan objek pajak serta retribusi daerah
- ✓ Melakukan sosialisasi dan penyuluhan sadar pajak kepada seluruh potensi objek pajak
- ✓ Pemberian *reward* atau penghargaan kepada wajib pajak yang taat
- ✓ Rapat koordinasi dan evaluasi pendapatan daerah dengan SKPD penghasil
- ✓ Penyempurnaan prosedur administrasi dalam pembayaran pajak dan retribusi

4.2 TARGET PENDAPATAN DAERAH

Target pendapatan daerah Kabupaten Natuna tahun 2023 meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Tabel.IV.1
Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

Uraian	2023
PENDAPATAN DAERAH	
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	58.920.230.000,00
a. Pajak Daerah	14.869.101.000,00
b. Retribusi Daerah	645.086.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	10.901.479.000,00
d. Lain-lain PAD yang Sah	31.929.219.400,00
2. Pendapatan Transfer	928.097.344.600,00
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	870.612.497.000,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	57.484.847.000,00
3. Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah	2.478.000.000,00
Pendapatan Hibah	2.478.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	998.920.230.000,00

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN BELANJA DAERAH

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Tujuan penggunaan anggaran berbasis kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam penetapan anggaran khususnya menyangkut Belanja Daerah adalah sebagai berikut.

- a. Penyusunan anggaran belanja dengan prinsip pengalokasian dan pemanfaatan uang daerah secara efektif dan efisien, serta standar kinerja yang jelas (*standard performance measurement*) sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah disusun dan ditetapkan.
- b. Penggunaan belanja daerah diupayakan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan perbaikan pelayanan masyarakat.
- c. Belanja Daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur kinerja yang terukur sampai dengan indikator hasil dan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, program dan kegiatan.

5.2 RENCANA BELANJA DAERAH

Rencana Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Natuna pada tahun 2023 seperti pada tabel 5.1 berikut :

Tabel.V.1
Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Uraian	2023
BELANJA DAERAH	998.920.230.000,00
1. Belanja Operasi	691.616.052.492,00
a. Belanja Pegawai	332.893.674.390,00
b. Belanja Barang dan Jasa	332.682.182.259,00
c. Belanja Hibah	25.728.995.843,00
d. Belanja Bantuan Sosial	311.200.000,00
2. Belanja Modal	192.197.532.108,00
a. Belanja Modal Tanah	6.416.000.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.345.500.519,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.222.395.465,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	104.211.636.124,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.000.000,00
3. Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00
a. Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00
4. Belanja Transfer	114.606.645.400,00
a. Belanja Bagi Hasil	1.377.665.000,00
b. Belanja Bantuan Keuangan	113.228.980.400,00
JUMLAH BELANJA	998.920.230.000,00

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu penerimaan pembiayaan yang dapat diperoleh dari sisa lebih perhitungan (SILPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, serta penerimaan kembali pemberian pinjaman dan pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman. Selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan disebut sebagai pembiayaan netto. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit APBD.

6.2 KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2023 tidak diasumsikan pada KUA PPAS dikarenakan Pemerintah Daerah masih memiliki hutang tahun 2021 kepada pihak ketiga.

Tabel.VI.1
Target Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023.

Uraian	2023
PEMBIAYAAN DAERAH	
1. Penerimaan Pembiayaan	0,00
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.000.000.000,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	0,00
a. Penyertaan Modal	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	10.000.000.000,00

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Natuna pada Tahun 2023 semaksimal mungkin dan di tambah dengan dana perimbangan berupa Dana bagi hasil yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan serta dana bagi hasil dari Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Namun upaya optimalisasi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah tetap dilakukan. Secara umum kebijakan perencanaan pendapatan keuangan daerah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan Internal

- Peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber PAD serta membentuk Tim Intensifikasi PAD
- Peningkatan jumlah penerimaan dari PBB dan membentuk Tim SISMIOP PBB
- Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintahan dalam pelaksanaan tugas
- Pengadaan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat mendukung upaya peningkatan PAD
- Peningkatan pengelolaan keuangan daerah dan *up dating* data base wajib pajak (aktif dan non aktif)
- Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembukuan dinas dan kecamatan
- Melakukan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait
- Menyusun Perda dan standar penghitungan penerimaan retribusi serta melakukan koordinasi dengan pihak legislative dan SKPD penghasil.

b. Kebijakan Eksternal

- Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah; dengan upaya sebagai berikut.
 - 6 Penyuluhan pajak dan retribusi daerah dalam rangka peningkatan kesadaran wajib pajak.
 - 7 Optimalisasi pendapatan wajib pajak dan wajib retribusi.
 - 8 Optimalisasi pungutan dan penagihan pajak terhutang.
 - 9 Penyusunan potensi pendapatan pajak daerah Kabupaten Natuna.
 - 10 Prosedur, teknik dan tata cara perhitungan dan penetapan wajib pajak retribusi dalam rangka peningkatan PAD.
- Peningkatan dan Pengembangan PBB
 1. Pendataan dan pemetaan objek, subjek dan reklasifikasi PBB bagi hasil pajak dan bukan pajak.
 2. Peningkatan sisdur penagihan PDRD dan PBB.
 3. Operasional pemungutan PBB.
 4. Aplikasi teknis pemungutan, pemeriksaan, sisdur administrasi pemungutan.
 5. Sosialisasi dan himbauan PDRD dan PBB.
 6. Pelaksanakan pemutakhiran dan updating data PBB.
 7. Sosialisasi UU terkait dengan PBB.
 8. Terlaksananya penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat.
 9. Pemutakhiran objek pajak.

Terdapat beberapa upaya pemerintah daerah dalam mencapai target kebijakan pendapatan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- ✓ Pendataan potensi PAD, subjek dan objek pajak serta retribusi daerah
- ✓ Melakukan sosialisasi dan penyuluhan sadar pajak kepada seluruh potensi objek pajak
- ✓ Pemberian *reward* atau penghargaan kepada wajib pajak yang taat
- ✓ Rapat koordinasi dan evaluasi pendapatan daerah dengan SKPD penghasil
- ✓ Penyempurnaan prosedur administrasi dalam pembayaran pajak dan retribusi

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Tahun 2023 merupakan perwujudan dalam pencapaian visi misi bupati terpilih periode 2021-2026. Sehingga KU-APBD tahun 2023 merupakan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan serta sasaran yang akan dicapai pada periode tahun 2021-2026. Dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 ini berisi petunjuk dan ketentuan-ketentuan lain yang telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Natuna dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna yang berfungsi sebagai pedoman akan acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang membutuhkan disiplin perilaku amanah pada semua tingkatan. Sehingga demikian diharapkan dapat tercapainya sasaran efektif dan efisien, dan akhirnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Natuna segera menjadi kenyataan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah.

Guna menjabarkan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menggambarkan program dan kegiatan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Natuna Tahun 2023.

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 disusun dan selanjutnya dibahas untuk disepakati sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023.